



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SIGIT DANANG JOYO**
2. Jabatan : **KEPALA KANTOR**
3. NHK : **205220**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 1.440.792.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 135 m²/100 m² di KAB / KOTA TANGERANG SELATAN, WARISAN Rp. 720.396.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 135 m²/87 m² di KAB / KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 720.396.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 436.000.000

1. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
2. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000
3. MOBIL, HONDA CRV Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 340.000.000
4. MOBIL, NISSAN MARCH Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 425.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 1.292.912.415

F. HARTA LAINNYA

Rp. 5.184.916

Sub Total

Rp. 3.599.889.331

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 3.599.889.331

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.